



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 71 /PID.C/2022/PN. Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : DANIYANTI SIALLAGAN;
Tempat lahir : P. Siantar;
Tanggal lahir : 23 Mei 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun IV Plamboyan RT 036 RW 009 Desa Kota
Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II

Nama : DINDA ALENDIANA;
Tempat lahir : P. Siantar;
Tanggal lahir : 11 September 2000;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun IV Plamboyan RT 036 RW 009 Desa Kota
Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa III

Nama : PARIDA BR MARBUN;
Tempat lahir : Sibolga;
Tanggal lahir : 06 September 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun IV Plamboyan RT 036 RW 009 Desa Kota
Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.C/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

Nama : YULI GINTING;
Tempat lahir : PT. Serdang Hulu;
Tanggal lahir : 06 September 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun IV Plamboyan RT 038 RW 008 Desa Kota
Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa V

Nama : SRIATI SIAHAAN;
Tempat lahir : Serapuh;
Tanggal lahir : 05 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun IV Plamboyan RT 038 RW 009 Desa Kota
Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa VI

Nama : LINDA WATI;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Tanggal lahir : 23 Mei 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun IV Plamboyan RT 036 RW 009 Desa Kota
Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa VII

Nama : RIAN TI;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Tanggal lahir : 15 Desember 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.C/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun IV Plamboyan RT 036 RW 009 Desa Kota
Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa VIII

Nama : ROSITA;
Tempat lahir : Lubuk Raya;
Tanggal lahir : 19 Mei 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun IV Plamboyan RT 036 RW 009 Desa Kota
Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Susunan persidangan;

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. Hakim;
Budi Setiawan, S.H. Panitera Pengganti;

Membaca Resume berkas perkara yang diajukan oleh penyidik pada tanggal 18 Maret 2022 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Para Terdakwa tersebut yang telah melanggar pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap Resume yang dibacakan penyidik tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB memandang tidak perlu mengambil sumpah para saksi dalam perkara ini;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Ellyas Meroun Hutahaeen, yang pada pokoknya memberi keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberi keterangan dikepolisian atas perkara para Terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.C/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Ali Asnan dan Sdr. Muhammad Simson melakukan patroli rutin;
- Bahwa sampai di blok 9 C Kebun Kelompok Tani Bina Makmur di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, saksi ada melihat Terdakwa V Linda sedang mengambil berondolan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa VI Linda mengambil berondolan buah sawit tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I DANIYANTI SIALLAGAN, Terdakwa II DINDAALENDIANA, Terdakwa III PARIDA BR MARBUN, Terdakwa IV YULI GINTING, Terdakwa V SRIATI SIAHAAN, Terdakwa VII RIANTI dan Terdakwa VIII ROSITA sebanyak 5 (lima) karung seberat 30 (tiga puluh) Kg;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut dengan cara mengutip atau mengambil brondolan buah sawit yang sudah jatuh ketanah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut tanpa seijin dari Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut Kelompok Tani Bina Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.105.000.00,- (seratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Ali Asnan, yang pada pokonya memberi keterangan;

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan dikepolisian atas perkara para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama dengan Ellyas Meroun Hutahaeen dan Sdr. Muhammad Simson melakukan patroli rutin;
- Bahwa sampai di blok 9 C Kebun Kelompok Tani Bina Makmur di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, saksi ada melihat Terdakwa V Linda sedang mengambil berondolan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa VI Linda mengambil berondolan buah sawit tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I DANIYANTI SIALLAGAN, Terdakwa II DINDAALENDIANA, Terdakwa III PARIDA BR MARBUN, Terdakwa IV YULI GINTING, Terdakwa V SRIATI SIAHAAN, Terdakwa VII RIANTI dan Terdakwa VIII ROSITA sebanyak 5 (lima) karung seberat 30 (tiga puluh) Kg;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.C/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut dengan cara mengutip atau mengambil brondolan buah sawit yang sudah jatuh ketanah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut tanpa seijin dari Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut Kelompok Tani Bina Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.105.000.00,- (seratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I DANIYANTI SIALLAGAN;

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan dikepolisian karena mengambil brondolan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak keamanan dari Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib di blok 9 C Kebun Kelompok Tani Bina Makmur di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II DINDA ALENDIANA, Terdakwa III PARIDA BR MARBUN, Terdakwa IV YULI GINTING, Terdakwa V SRIATI SIAHAAN, Terdakwa VI LINDA WATI, Terdakwa VII RIANTI dan Terdakwa VIII ROSITA;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut dengan cara mengutip atau mengambil berondolan buah sawit yang sudah jatuh ketanah dengan tangan dan dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit sekitar 30 (tiga puluh) Kg;
- Bahwa Para Terdakwa didalam mengambil brondolan buah sawit tersebut tanpa seijin dari Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa rencananya brondolan buah sawit tersebut akan dijual bersama-sama dengan Para Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.C/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan brondolan buah sawit tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pengambilan brondolan buah sawit di Kelompok Tani Bina Makmur;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terdakwa II DINDA ALENDIANA;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan dikepolisian karena mengambil brondolan buah sawit;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pihak keamanan dari Kelompok Tani Bina Makmur;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib di blok 9 C Kebun Kelompok Tani Bina Makmur di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
 - Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I DANIYANTI SIALLAGAN, Terdakwa III PARIDA BR MARBUN, Terdakwa IV YULI GINTING, Terdakwa V SRIATI SIAHAAN, Terdakwa VI LINDA WATI, Terdakwa VII RIANTI dan Terdakwa VIII ROSITA;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut dengan cara mengutip atau mengambil berondolan buah sawit yang sudah jatuh ketanah dengan tangan dan dimasukkan kedalam karung;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit sekitar 30 (tiga puluh) Kg;
 - Bahwa Para Terdakwa didalam mengambil brondolan buah sawit tersebut tanpa seijin dari Kelompok Tani Bina Makmur;
 - Bahwa rencananya brondolan buah sawit tersebut akan dijual bersama-sama dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa hasil dari penjualan brondolan buah sawit tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pengambilan brondolan buah sawit di Kelompok Tani Bina Makmur;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.C/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terdakwa III PARIDA BR MARBUN;

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan dikepolisian karena mengambil brondolan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak keamanan dari Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib di blok 9 C Kebun Kelompok Tani Bina Makmur di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I DANIYANTI SIALLAGAN, Terdakwa II DINDA ALENDIANA, , Terdakwa IV YULI GINTING, Terdakwa V SRIATI SIAHAAN, Terdakwa VI LINDA WATI, Terdakwa VII RIANTI dan Terdakwa VIII ROSITA;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut dengan cara mengutip atau mengambil berondolan buah sawit yang sudah jatuh ketanah dengan tangan dan dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit sekitar 30 (tiga puluh) Kg;
- Bahwa Para Terdakwa didalam mengambil brondolan buah sawit tersebut tanpa seijin dari Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa rencananya brondolan buah sawit tersebut akan dijual bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penjualan brondolan buah sawit tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pengambilan brondolan buah sawit di Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terdakwa IV YULI GINTING;

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan dikepolisian karena mengambil brondolan buah sawit;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.C/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak keamanan dari Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib di blok 9 C Kebun Kelompok Tani Bina Makmur di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I DANIYANTI SIALLAGAN, Terdakwa II DINDA ALENDIANA, Terdakwa III PARIDA BR MARBUN, Terdakwa V SRIATI SIAHAAN, Terdakwa VI LINDA WATI, Terdakwa VII Rianti dan Terdakwa VIII ROSITA;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut dengan cara mengutip atau mengambil berondolan buah sawit yang sudah jatuh ketanah dengan tangan dan dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit sekitar 30 (tiga puluh) Kg;
- Bahwa Para Terdakwa didalam mengambil brondolan buah sawit tersebut tanpa seijin dari Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa rencananya brondolan buah sawit tersebut akan dijual bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penjualan brondolan buah sawit tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pengambilan brondolan buah sawit di Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terdakwa V SRIATI SIAHAAN;

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan dikepolisian karena mengambil brondolan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak keamanan dari Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib di blok 9 C Kebun Kelompok Tani Bina Makmur di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.C/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I DANIYANTI SIALLAGAN, Terdakwa II DINDA ALENDIANA, Terdakwa III PARIDA BR MARBUN, Terdakwa IV YULI GINTING, Terdakwa VI LINDA WATI, Terdakwa VII RIANI dan Terdakwa VIII ROSITA;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut dengan cara mengutip atau mengambil berondolan buah sawit yang sudah jatuh ketanah dengan tangan dan dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit sekitar 30 (tiga puluh) Kg;
- Bahwa Para Terdakwa didalam mengambil brondolan buah sawit tersebut tanpa seijin dari Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa rencananya brondolan buah sawit tersebut akan dijual bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penjualan brondolan buah sawit tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pengambilan brondolan buah sawit di Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terdakwa VI LINDA WATI;

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan dikepolisian karena mengambil brondolan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak keamanan dari Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib di blok 9 C Kebun Kelompok Tani Bina Makmur di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I DANIYANTI SIALLAGAN, Terdakwa II DINDA ALENDIANA, Terdakwa III PARIDA BR MARBUN, Terdakwa IV YULI GINTING, Terdakwa V SRIATI SIAHAAN, Terdakwa VII RIANI dan Terdakwa VIII ROSITA;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.C/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut dengan cara mengutip atau mengambil berondolan buah sawit yang sudah jatuh ketanah dengan tangan dan dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit sekitar 30 (tiga puluh) Kg;
- Bahwa Para Terdakwa didalam mengambil brondolan buah sawit tersebut tanpa seijin dari Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa rencananya brondolan buah sawit tersebut akan dijual bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penjualan brondolan buah sawit tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pengambilan brondolan buah sawit di Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terdakwa VII RIANTI;

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan dikepolisian karena mengambil brondolan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak keamanan dari Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib di blok 9 C Kebun Kelompok Tani Bina Makmur di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I DANIYANTI SIALLAGAN, Terdakwa II DINDA ALENDIANA, Terdakwa III PARIDA BR MARBUN, Terdakwa IV YULI GINTING, Terdakwa V SRIATI SIAHAAN, Terdakwa VI LINDA WATI, dan Terdakwa VIII ROSITA;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut dengan cara mengutip atau mengambil berondolan buah sawit yang sudah jatuh ketanah dengan tangan dan dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit sekitar 30 (tiga puluh) Kg;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.C/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa didalam mengambil brondolan buah sawit tersebut tanpa seijin dari Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa rencananya brondolan buah sawit tersebut akan dijual bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penjualan brondolan buah sawit tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pengambilan brondolan buah sawit di Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terdakwa VIII ROSITA;

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan dikepolisian karena mengambil brondolan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak keamanan dari Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib di blok 9 C Kebun Kelompok Tani Bina Makmur di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I DANIYANTI SIALLAGAN, Terdakwa II DINDA ALENDIANA, Terdakwa III PARIDA BR MARBUN, Terdakwa IV YULI GINTING, Terdakwa V SRIATI SIAHAAN, Terdakwa VI LINDA WATI dan Terdakwa VII RIANTI;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut dengan cara mengutip atau mengambil berondolan buah sawit yang sudah jatuh ketanah dengan tangan dan dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit sekitar 30 (tiga puluh) Kg;
- Bahwa Para Terdakwa didalam mengambil brondolan buah sawit tersebut tanpa seijin dari Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa rencananya brondolan buah sawit tersebut akan dijual bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penjualan brondolan buah sawit tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.C/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pengambilan brondolan buah sawit di Kelompok Tani Bina Makmur;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I DANIYANTI SIALLAGAN, Terdakwa II DINDA ALENDIANA, Terdakwa III PARIDA BR MARBUN, Terdakwa IV YULI GINTING, Terdakwa V SRIATI SIAHAAN, Terdakwa VI LINDA WATI Terdakwa VII RIANI dan Terdakwa VIII ROSITA;

Telah membaca uraian perbuatan Para Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara aquo, penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, dimana Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Ellyas Meroun

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.C/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutahaean dan Saksi Ali Asnan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah mengambil brondolan buah sawit sebanyak 30 (tiga puluh) Kg pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib di blok 9 C Kebun Kelompok Tani Bina Makmur di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, yang menyebabkan Kelompok Tani Bina Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.105.000.00,- (seratus lima ribu rupiah);

Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil brondolan buah sawit tersebut tidak ada ijin dari Kelompok Tani Bina Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penyidik bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana penjara terhadap diri para terdakwa, Hakim memiliki pertimbangan terhadap para terdakwa dalam aspek kemaanfaatan hukum dan keadilan restorasi, maka Hakim berpendapat agar para terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap para Terdakwa akan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.C/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah ;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I DANIYANTI SIALLAGAN, Terdakwa II DINDA ALENDIANA, Terdakwa III PARIDA BR MARBUN, Terdakwa IV YULI GINTING, Terdakwa V SRIATI SIAHAAN, Terdakwa VI LINDA WATI, Terdakwa VII RIANI dan Terdakwa VIII ROSITAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apa bila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.C/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Terdakwa sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah karung goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit seberat \pm 30 Kg;
Dikembalikan kepada Kebun Bina Tani Makmur;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Jumat, Tanggal 18 Maret 2022** oleh, **OMORI ROTAMA SITORUS, SH, MH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **BUDI SETIAWAN S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **AJUN INSPEKTUR BOYKE** selaku Penyidik di Polsek Kampar Sektor Tapung Hilir serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Tunngal,

OMORI ROTAMA SITORUS, SH, MH

Panitera Pengganti,

BUDI SETIAWAN S.H